



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 0368/Pdt.G/2017/PA.RGT

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Persidangan Pengadilan Agama Rengat yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam Persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

xxxxxxxxxxxxxx, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.030 RW. 007 Desa Titian Resak, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai **"PENGGUGAT"**.

Melawan

xxxxxxxxxxxxxx, umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di RT.030 RW. 007 Desa Titian Resak, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai **"TERGUGAT"**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARANYA

hal 1 dari 4 hal Pen No. 0457/Pdt.G/2016/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Mei 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat tanggal 03 Mei 2017 dalam register gugatan Nomor : 0368/Pdt.G/2017/PA.Rgt, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan/uraian sebagaimana tersebut di dalam surat gugatannya.

Bahwa sebelum persidangan pertama yang telah ditetapkan, dan Penggugat belum dipanggil oleh Jurusita Pengganti, Penggugat telah datang sendiri menghadap kepada Ketua Majelis, Penggugat membawa surat pernyataan akan mencabut perkaranya, tertanggal 08 Mei 2017 sebelum persidangan dimulai.

Bahwa, Penggugat selanjutnya menyatakan ingin mencabut perkaranya karena telah berdamai dan ingin membina rumah tangganya bersama Tergugat.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di Ketua Majelis membawa surat Keterangan akan mencabut perkaranya, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan akan membina kembali rumah tangga bersama.

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara tersebut, tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 271 RV (Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering), oleh karenanya permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat dapat dikabulkan dan perkara tersebut harus dinyatakan selesai karena dicabut.

hal 2 dari 4 hal Pen No. 0457/Pdt.G/2016/PA.Rgt



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan ini harus dibebankan kepada Penggugat seperti yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya
2. Menyatakan perkara Nomor : 0457/Pdt.P/2016/PA.Rgt, dicabut.
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.241.000,-(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Senin, tanggal 08 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Zulkaidah 1437 Hijriyah, oleh kami **Syamdarma Futri, S.Ag.MH** sebagai Ketua Majelis, **H. Muhammad Nuruddin,Lc.,M.Si** dan **Nidaul Husni, S.HI.,MH** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh **Hertina. BA**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

KETUA MAJELIS

hal 3 dari 4 hal Pen No. 0457/Pdt.G/2016/PA.Rgt



SYAMDARMA FUTRI, S.Ag.,MH

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

**H. MUHAMMAD NURUDDIN, Lc.,M.Si
S.HI.,MH**

NIDAUH HUSNI,

PANITERA PENGGANTI

HERTINA, BA

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00. |
| 2. Biaya proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Pemanggilan | Rp 150.000,00. |
| 4. Biaya Redaksi | Rp 5.000,00. |
| 5. Biaya Meterai | Rp 6.000,00. |
| Jumlah | Rp 241.000,00. |

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

hal 4 dari 4 hal Pen No. 0457/Pdt.G/2016/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)